



PERJANJIAN KERJA BERSAMA



ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI**

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

**PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI
TENTANG MANFAAT DANA DESA DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 78/UM.I/X/2018

NOMOR : 8407/UN12.IV/KS/2018

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Jajang Abdullah, S.Pd.,M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi**
Alamat : **Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian kerja bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Prof.Dr.Ir. Sangkertadi, DEA**
Jabatan : **Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama**
Alamat : **Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya dalam perjanjian kerja bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja bersama tentang Pekerjaan **PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI TENTANG MANFAAT DANA DESA DI PROVINSI SULAWESI UTARA** yang selanjutnya disebut **PEKERJAAN** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2012, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Universitas Sam Ratulangi tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Kawasan Transmigrasi Nomor : 16.3/M-DPDTT/KB/V/2015 dan 8454/UN12/DN/2015.
- (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
- (6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerja bersama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pekerjaan Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pekerjaannya dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengumpulan data, klasifikasi dan pengolahan data serta menganalisa dan menyusun data, informasi dan laporan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kebenaran karya pekerjaan yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan/kekurangan laporan.

Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat 1 wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang disepakati.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Berhak memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Berhak meminta dan menerima semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Berhak melakukan pemantauan, dan penyeliaan terhadap semua aktivitas **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Wajib membiayai pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang disetujui.

(2) **PIHAK KEDUA :**

- a. Berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Wajib melaksanakan tugasnya sesuai rencana yang telah disepakati dituangkan dalam surat pernyataan;
- c. Wajib bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya;
- d. Wajib mengembalikan sisa dana pelaksanaan pekerjaan yang tidak terpakai ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Wajib menyerahkan data dan informasi yang diperoleh hasil laporan **PIHAK KEDUA** baik berupa *hard copy* dan *soft copy*;
- f. Wajib menjaga kerahasiaan hasil PEKERJAAN.

PASAL 4

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

Perencanaan dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Perencana dan Tim Pengawas yang telah dibentuk dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Jangka Waktu Perjanjian Kerja Bersama terhitung sejak tanggal 8 (Delapan) bulan Oktober 2018 (tahun dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 7 (tujuh) bulan Oktober 2019 (tahun dua ribu Sembilan belas).

PASAL 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

HASIL PEKERJAAN

Hasil PEKERJAAN berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli atau yang dihasilkan dari kegiatan ini akan dihibahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (2) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

- (3) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Bersama (Amandemen Perjanjian Kerja Bersama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

PASAL 8

SANKSI

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen).

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti:
 - a. Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir)
 - b. Kebakaran
 - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Apabila terjadi kelambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*Force Majeure*), maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- 1 Hubungan korespondensi **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat sebagai berikut:
Untuk **PIHAK KESATU**:
Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi
Gedung Utama Lt. 3 Balilatfo
Jalan, TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan (12750)
Telp. : (021) 7989912-19
Fax. : -
e-mail : bidangdesa.pusdatin@gmail.com
Website : www.kemendes.go.id

Untuk **PIHAK KEDUA**:

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi.

Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado.

Telp./WA : 081340344981

e-mail : sangkertadi@unsrat.ac.id

: sangkertadi@gmail.com

- 2 Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 12

AMANDEMEN PERJANJIAN KERJA BERSAMA


- (1) Perubahan isi Perjanjian kerja bersama ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan isi Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) akan dituangkan dalam Amandemen Perjanjian kerja bersama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja bersama ini.
- (3) Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja bersama ini wajib dibuat kontrak swakelola antar **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PENUTUP


Perjanjian Kerja bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



(Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA)
NIP. 19610709 198703 1 003

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



(Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si)
NIP. 19620704 198503 1 002